

TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM

Yudhi Yanuar Fiqri

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: yudhiyanuarfiqri@gmail.com

ABSTRAK

Islam telah memberikan panduan jelas dalam bertransaksi guna mendapatkan hasil yang *halal* dan *tayib*. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk menjauhi transaksi yang dilarang dalam Islam agar tidak merugikan diri sendiri. Transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh beberapa factor, yaitu (1) haram zatnya (objek transaksinya), (2) Haram selain zatnya (cara bertransaksinya), (3) tidak sah/lengkap akadnya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian *literature review* dimana pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, artikel dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan topik penelitian.

Kata Kunci: Transaksi, Transaksi Yang di Larang Dalam Islam

PENDAHULUAN

Islam secara rinci telah mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia di dunia ini. Mulai dari hal yang paling sederhana seperti bagaimana adab tentang makan dan minum, hingga pada hal yang lebih spesifik seperti kegiatan jual beli dan transaksi keuangan. Agama Islam mengatur bahwa transaksi apa pun harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penjelasan seputar transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah juga sudah tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

Transaksi dalam ajaran Islam selalu dibangun dengan prinsip suka sama suka. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari penipuan dan kerugian ketika melakukan transaksi. Sementara itu, dalam praktik transaksi muamalah jual beli banyak ditemukan akad yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, sejumlah aturan dalam ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan mengedepankan asas keridhaan. Islam telah memberikan panduan

TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM

jas dalam bertransaksi guna mendapatkan hasil yang *halal* dan *tayib*. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk menjauhi transaksi yang dilarang dalam Islam agar tidak merugikan diri sendiri. Islam sudah menentukan syarat, cara, hingga transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Hal ini tentu bertujuan agar tidak ada pihak yang nantinya akan dirugikan dari transaksi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan¹. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan objek penelitian

PEMBAHASAN

Syari'at Islam terdiri dari perintah dan larangan, maka seorang muslim mukallaf dikenai kewajiban atau perintah untuk menjauhi larangan Allah. Dalam masalah muamalah, setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonominya. Namun Allah SWT juga telah menetapkan beberapa rambu-rambu yang harus dipegangi dalam aktivitas ekonomi, sehingga seorang yang melanggar batasan/larangan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi yang dikerjakannya menjadi *bāṭil*² Transaksi yang *bāṭil* artinya transaksi tersebut tidak sah atau mengandung unsur-unsur yang menjadikannya tidak sah.

Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh. Muamalah yaitu aktivitas kegiatan tukar menukar barang yang memberikan manfaat tertentu kepada seseorang. Muamalah dasarnya memiliki banyak sekali kegiatan sehingga umat Islam bisa memilih jenis-jenis muamalah yang sesuai dengan manfaatnya. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dalam berbisnis atau berhubungan dengan orang lain dalam hal muamalah. Akan tetapi, prinsip kebebasan harus sesuai dengan anjuran dan meninggalkan larangan. Dalam melakukan transaksi pembelian maupun penjualan barang, setiap individu haruslah memperhatikan hukum syara' yang membatasi individu dalam melakukan transaksi.

¹ Muannif Ridwan, Suhar AM, dkk, pentingnya literature review pada penelitian ilmiah, mashohi, volume 2 nomor 1, juli 2021, hal, 42-51

² Rafiq Yunus, Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 2012), h. 59.

TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM

Sumber hukum dalam islam untuk urusan transaksi mencakup Al-Qur'an , Al-Sunnah, serta ijihad, yang mencakup penggunaan instrument seperti ijma', Qiyas, Al-maslahah al-mursalah, 'urf, istishab, sad al-dhari'ah, dan lainnya yang diakui sebagai alat untuk berijtihad. Selain ituterdapat kaidah fiqhiyyah, yaitu prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan hukum islam, terutama Ketika ada situasi baru yang memerlukan hukum yang cepat³.

Ada berbagai macam transaksi yang dilarang dalam islam. Transaksi-transaksi yang dilarang dalam islam adalah transaksi yang disebabkan oleh berbagai factor ⁴ yaitu:

1. Haram zatnya (objek transaksinya)
2. Haram selain zatnya (cara bertransaksinya)
3. Tidak sah/lengkap akadnya.

Berikut penjelasan secara lengkap terkait transaksi-transaksi yangdilarang dalam islam.

1. Haram Zatnya (objek transaksinya)

Dalam islam terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai objek transaksi apa saja yang diharamkan, contohnya saja seperti minuman keras, daging babi dan lain sebagainya. Oleh karena itulah melakukan transaksi yang berhubungan dengan objek yang diharamkan tersebut juga diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih "*ma haruma fi'luhu haruma thalabuhu*" yang artinya setiap yang diharamkan atas objeknya, diharamkan pula atas uasaha dalam mendapatkannya. Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa setiap objek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal tidak akan mengubah objek haram tersebut menjadi halal⁵

2. Haram selain zatnya (cara bertransaksinya)

Sesuatu dapat menjadi haram bukan karena zatnya yang haram. Namun sesuatu dapat daikatakan haram jika cara mendapatkannya dilarang menurut hukum syariah. Diantaranya keran melanggar prinsip-prinsip muamalah.: (1) melanggar prinsip saling ridho "*an taradin minkum*" (Qs. An-Nisa:29); (2) Melanggar prinsip saling zhalim "*la*

³ Wahyudin Wawan, Itang dkk. Kaidah Fiqih ekonomi Syariah (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023) Hal 117

⁴ Rivai, Veithzal dan Usman AN. *Islam Economics And Finance, Ekonomi dan keuangan islam bukan alternatif, tetapi Solusi.* (Jakarta: Gramedia. 2012) hal.191

⁵ Rivai, Veithzal dan Usman AN. *Islam Economics And Finance, Ekonomi dan keuangan islam bukan alternatif, tetapi Solusi.* (Jakarta: Gramedia. 2012) hal 192

TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM

tadzlimun wa la tudzlamun (Qs. Al-Baqarah:278). Transaksi yang termasuk melanggar prinsip *an taradin minkum* adalah transaksi penipuan (Tadlis); ketidakjelasan (gharah/taghris); rekayasa pasar (dalam supply maupun demand); rekayasa Pasar (Bai' najasy. Transaksi-transaksi yang termasuk melanggar prinsip *la tazlimun wa la tudzlamun* adalah praktek-praktek ekonomi dan keuangan dalam bentuk tagrir (gharar); riba; maysir; dan risywah ⁶.

- Tadlis, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain (unknown to one party) dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Hal ini bisa penipuan berbentuk kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan. Sebagai contoh : apabila kita menjual hp second dengan kondisi baterai yang sudah sangat lemah, ketika kita menjual hp tersebut tanpa memberitahukan (menutupi) kepada pihak pembeli, maka transaksi yang kita lakukan menjadi haram hukumnya.
- Ikhtikar. Ikhtikar adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier (hambatan masuk pasar), yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stock (persediaan), sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen tersebut akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang berlimpah. Sebagai contoh: ketika akan dirumorkan oleh pemerintah bahwa tarif bbm akan dinaikan, maka marak terjadinya penimbunan bbm oleh para penjual nakal. Hal ini mereka lakukan agar dapat menjual bbm dengan tarif yang sudah dinaikkan, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

⁶ Badri, M. Arifin, Syamhudi K dkk. Majalah Pintar Pengusaha Muslim. Halal Haram Bisnis Online. Edisi 9/2012. hal 45

TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM

- Bai' Najasy adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan demand (permintaan) palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh : ini sangat rentan terjadi ketika pelelangan suatu barang. Biasanya yang mengadakan pelelangan bekerja sama dengan beberapa peserta pelelangan dimana mereka bertugas untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang, dengan kata lain untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut.
- Taghrir (Gharar), yaitu menurut mazhab Imam Safi'e seperti dalam kitab Qalyubi wa Umairah: *Al-ghararu manhawwats `annaa `aaqibatuhu awmaataroddada baina amroini aghlabuhuma wa akhwafuhumaa*. Artinya: "gharar itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti".
- Riba, adalah tindakan yang memastikan peningkatan pendapatan secara tidak sah (*bathil*). Dalam agama Islam, *riba* dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang secara tegas. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, secara jelas mengharamkan praktik *riba*. Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130, Allah SWT berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*"(QS. Ali Imran [3]: 130). *Riba* memiliki dua jenis utama antara lain: 1). Riba Al-Fadl *Riba al-fadl* adalah bentuk *riba* yang terjadi ketika ada pertukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi dengan tambahan. Ini berarti *riba al-fadl* adalah jenis *riba* yang terjadi dalam pertukaran komoditas yang sama, tetapi dengan perbedaan kualitas. (2). Riba Al-Nasi'ah Sementara itu, *riba al-nasi'ah* adalah praktik pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal yang ditunda pembayarannya dan pembayaran akhirnya. *Riba al-nasi'ah* sangat rawan terjadi dalam jenis transaksi yang melibatkan barang-barang yang belum jelas padanannya.

TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM

- Maysir atau Qimar yaitu suatu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari maysir ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi yang telah dilarang
- Risywah (suap-meyuap) adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan maksud meluluskan perbuatan tercela. Tujuan lainnya adalah menjadikan salah perbuatan yang sebetulnya sesuai syari'ah. Pemberi disebut rasyi, penerimanya adalah murtasyi, sedangkan sebutan untuk penghubung adalah ra'isy. Suap, uang pelicin, money politic dan lainnya disebut risywah jika untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.
- Tadlis, yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain (unknown to one party) dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Hal ini bisa penipuan berbentuk kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan. Sebagai contoh : apabila kita menjual hp second dengan kondisi baterai yang sudah sangat lemah, ketika kita menjual hp tersebut tanpa memberitahukan (menutupi) kepada pihak pembeli, maka transaksi yang kita lakukan menjadi haram hukumnya.
- Ikhtikar. Ikhtikar adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier (hambatan masuk pasar), yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stock (persediaan), sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen tersebut akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang berlimpah. Sebagai contoh: ketika akan dirumorkan oleh pemerintah bahwa tarif bbm akan dinaikan, maka marak terjadinya penimbunan bbm oleh para penjual nakal. Hal ini mereka lakukan agar dapat menjual bbm dengan tarif yang sudah dinaikkan, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM

- Bai' Najasy adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan demand (permintaan) palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh : ini sangat rentan terjadi ketika pelelangan suatu barang. Biasanya yang mengadakan pelelangan bekerja sama dengan beberapa peserta pelelangan dimana mereka bertugas untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang, dengan kata lain untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut.

3. Tidak sah/lengkap akadnya.

Sebuah transaksi harus dilakukan dengan saling Ridha. Artinya akad yang dilakukan dalam transaksi dapat dianggap sah apabila sama-sama ridha antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, sejumlah transaksi dapat dikategorikan tidak sah apabila tidak memenuhi unsur ridha. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut⁷:

- Transaksi Mu'athah Yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga barang. Namun dalam proses transaksinya tidak ada ijab dan qobul yang menunjukkan bahwa keduanya sama-sama ridha dan rela terkait transaksi mereka. Akan tetapi mayoritas ulama menganggap transaksi tersebut dapat sah apabila salah satu dari kedua pihak memberikan isyarat persetujuan atau kerelaannya dalam melakukan transaksi. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi harus ditunjukkan dengan sighat akad ijab dan qobul antara penjual dan pembeli sebagai tanda sama-sama ridha. Sebab, sebuah akad transaksi tidak cukup hanya ditunjukkan dengan isyarat.
- Transaksi Munjiz Yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan mengaitkannya pada syarat tertentu atau waktu tertentu. Artinya bahwa transaksi jual beli yang akan dilakukan tergantung pada suatu keadaan. Apabila syarat atau waktu yang telah ditentukan tidak terjadi, maka jual beli juga tidak terjadi. Tentu hal tersebut membuat pembeli atau penjual dirugikan dengan akad transaksi jual

⁷ Ritonga, Raja, Nasution, Putri A dkk. ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG. Izdihar:Jurnal Ekonomi syariah Vol 03, No 01, April 2023. Hal 39

TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM

beli yang dibuat. Oleh karena itu, para ulama fiqh bersepakat bahwa akad munjiz dikategorikan tidak sah, karena dapat dikategorikan menzalimi penjual atau pembeli.

KESIMPULAN

Transaksi dalam ajaran Islam selalu dibangun dengan prinsip Ridho . Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari penipuan dan kerugian ketika melakukan transaksi. Transaksi dalam jual beli dapat dikategorikan sah, apabila berlangsung dengan akad yang benar. Hal tersebut dilakukan dengan semua tahapan transaksi yang benar juga. Akan tetapi sebuah transaksi dalam muamalah jual beli dapat dikategorikan menjadi tidak sah apabila di antara tahapan pelaksanaannya ada salah satu unsur yang dilarang.

Transaksi-transaksi yang dilarang dalam islam adalah transaksi yang disebabkan oleh berbagai factor antara lain yaitu (1) Haram zatnya (objek transaksinya) (2) Haram selain zatnya (cara bertransaksinya) (3) Tidak sah/lengkap akadnya.

REFERENSI

- Al Arif, Rianto, Nur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta:Pustaka Setia Bandung, 2006
- Badri, M. Arifin, Syamhudi K dkk. *Majalah Pintar Pengusaha Muslim. Halal Haram Bisnis Online*. Edisi 9/2012
- Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi*, Jakarta:KENCANA, 2015, cet.2
- Ismiati, Baiq dkk, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Jawa Barat, Edu Publisher, 2022
- Khairunnisa, Putri Nova, *ETIKA BISNIS DALAM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI TERLARANG RIBA DAN GHARAR*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 03, Nomor 02 (2019)
- Muannif Ridwan, Suhar AM, dkk, *Pentingnya Literature Review Pada Penelitian Ilmiah*, mashohi, volume 2 nomor 1, juli 2021
- Rafiq Yunus, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2012
- Rivai, Veithzal dan Usman AN. *Islam Economics And Finance, Ekonomi dan keuangan islam bukan alternatif, tetapi Solusi*. (Jakarta: Gramedia. 2012)
- Ritonga, Raja, Nasution, Putri A dkk. *ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG*. Izdihar:Jurnal Ekonomi syariah Vol 03, No 01, April 2023.

TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM

Wahyudin Wawan, Itang dkk. *Kaidah Fiqih ekonomi Syariah* (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023)